

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah salah satu bagian dari hukum islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup antar manusia dalam kehidupannya sehari-hari.¹ Sedangkan menurut Ad-Dimiyati, Fiqih Muamalah adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrowi. Sedangkan menurut Muhammad Yusuf Musa, fiqih muamalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.²

Dari pengertian di atas, bahwa fiqih muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Aktifitas manusia itu menyangkut semua aspek dalam fiqih muamalah termaksud di dalamnya adalah masalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain sebagainya.³

Jual beli menurut Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang di senangi dengan barang yang setara nilainya dan manfaat nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.⁴ Jual beli adalah suatu perjanjian jual beli barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang di benarkan oleh syara' (hukum Islam). Jadi, jual beli adalah transaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syariat, baik dengan ijab qabul yang jelas, atau dengan cara saling

¹ Harisah, Dkk., Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah, Syar'ie, Vol. 3 No. 2 Agustus 2020, Hal. 172

² Wahyuddin, Pembidangan Ilmu Fiqih, Volume I, Nomor 2, Juli - Desember 2020, Hal. 8

³ Betti Anggraini, Dkk., Akad Tabarru' & Tijarah: Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah, Cv. Sinar Jaya Berseri, Januari 2022, Hal. 2

⁴ Suci Aprianti & Siti Aisyah, Transaksi Jual Beli Oleh Anak Sebagai Pelaku Bisnis Menurut Imam Syafi'i Dan Hanafi (Analisis Maqashid Al-Syariah), Shautuna, No.3, Vol.1, September 2020, Hal. 454

memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab qabul seperti yang berlaku pada pasar swalayan (*bai' al-mu'athoh*).⁵

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda adakala sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang memberi tanpa adanya imbalan. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu sarannya adalah dengan cara melakukan jual beli. Rasulullah SAW, pernah di tanya oleh seorang sahabat, “pekerjaan apakah yang paing baik”. Beliau menjawab: “pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tanggannya sendiri dan setiap jual beli yang baik (*kullu bai'in mabrurin*).⁶ Hikmah dibolehkannya jual beli itu adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya. Seorang memiliki harta di tangannya, namun dia tidak memerlukannya, sebaliknya dia memerlukan suatu bentuk harta, namun harta yang di perlukannya berada di tangan orang lain.

Kalau seandainya orang lain yang memiliki harta yang diinginkan itu juga memerlukan harta yang ada ditangannya yang tidak diperlukan itu, maka dapat berlaku usaha tukar menukar yang dalam bahasa Arab di sebut jual-beli. Agar jual beli itu berlangsung secara sah, transaksi harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah di tetapkan.sebagai kreteria sahnya suatu transaksi, yaitu: suka sama suka, transaksi harus di sertai akad dalam bentuk ijab qabul, ucapan penyerahan hak milik dari suatu pihak dibalas dengan ucapan penerimaan oleh pihak lain. Jika jual beli bila tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanfiyah, akad tersebut fasid. Bila persyaratan tidak di penuhi dan terdapat pula isyarat larangan dari hadits Nabi, maka transaksinya termaksud transaksi yang terlarang, baik membawa kepada tidak sahnya transaksi tersebut atau tetap sah meskipun pelakunya berdosa.

Dalam transaksi jual beli bila tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu baik karena ketidak jelasan objek jual beli atau ketidak jelasan dalam cara pelaksanaannya maka hukum jual beli ini

⁵Titis Indrawati & Iza Hanifuddin, Hal. Eksistensi Akad Dalam Bingkai Transaksi Bisnis Modern: Transaksi Bai'mu'athah Di Supermarket (*Existence Of Akad In Modern Business Transaction Framework: Bai'mu'athah Transaction In Supermarket*), Journal Of Sharia And Economic Law Vol. 1, No. 2, December 2021, Hal. 109

⁶ Nur Baladina, Membangun Konsep Enterpreneurship Islam, Ulul Albab Volume 13, No.2 Tahun 2012, Hal. 132

adalah haram berdasarkan hadist Nabi dari Hadis Riwayat Imam Muslim Nomor Hadis 2783:⁷

صحيح مسلم ٢٧٨٣: و حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبيد الله و حدثني زهير بن حرب واللفظ له حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرر

Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.

Usaha para penjual dalam melariskan barang dagangannya salah satunya ialah dengan cara mengkreditkan barang yang ia jual sebab sekarang ini jual beli secara kredit lebih di minati oleh masyarakat di dibandingkan dengan cara pembayaran secara cash. hal tersebut di karenakan banyak nya kebutuhan manusia sehingga dengan pembelian secara kredit masyarakat bisa untuk memiliki sebuah barang dengan lebih mudah tanpa harus memiliki uang dengan sejumlah harga barang tersebut dengan cara kredit pembayarannya bisa di angsur setiap minggu atau setiap bulannya.

Di Desa Nalumsari, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara kegiatan penjualan secara kredit sudah sering terjadi di mana di desa tersebut ada warga yang khusus menjual barang-barang secara kredit mulai dari penjualan perabotan rumah tangga, baju serta alat alat elektronik. Dalam pembayarannya setiap warga yang mengambil

⁷ Yenni Samri Juliati Nasution, Hadis-Hadis Tentang Jual Beli Gharar Dan Bentuknya Pada Masa Kontemporer (*Hadiths about Gharar in Buying and Selling and the Forms in the Contemporary Period*), Volume 5, Nomor 1, 2021, Hal. 144.

barang kredit tersebut harus membayar setiap minggunya atau setiap sebulan sekali hal tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama selama waktu yang telah ditentukan.

Namun ada warga Desa Nalumsari, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara yang membeli barang kredit dan waktu pembayarannya masih belum selesai atau belum lunas sepenuhnya akan tetapi barang kredit tersebut di jual kembali dengan pembayaran secara cash. Namun pihak debitur akan tetap membayar kredit nya yang belum selesai tersebut walaupun barang yang ia beli sudah tidak dimilikinya lagi. Berangkat dari masalah di atas, muncul beberapa pertanyaan bolehkan barang kredit yang belum lunas dijual kembali secara cash yang dilakukan oleh masyarakat Desa Nalumsari, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara. disini penulis akan meneliti sebuah masalah yang timbul dari penjualan barang kredit yang terjadi di Desa Nalumsari, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara yakni terkait dengan masalah dalam praktik menjual barang yang masih berstatus kredit tinjauan hukum ekonomi syariah karena menurut penulis dengan adanya masalah tersebut di atas masih perlu adanya tinjauan atau penelitian dari kaca mata hukum Islam. Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti melakukan penelitian tentang bagaimana praktik menjual kembali barang kredit dan bagaimana perspektif hukum Islam dengan judul “Kajian Fiqih Muamalah Terhadap Jual Barang Berstatus Kredit Di Desa Nalumsari Jepara”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Menjual Barang Berstatus Kredit yang Dilakukan oleh Warga Desa Nalumsari Jepara?
2. Bagaimana Kajian Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Menjual Barang Berstatus Kredit yang Dilakukan oleh Warga Desa Nalumsari Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik Menjual Barang Berstatus Kredit yang Dilakukan oleh Warga Desa Nalumsari Jepara.
2. Untuk mengetahui Kajian Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Menjual Barang Berstatus Kredit yang Dilakukan oleh Warga Desa Nalumsari Jepara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis Untuk Ilmu Pengetahuan
 - a. Untuk meningkatkan serta mempraktikkan ilmu pengetahuan yang sudah di bisa serta dipelajari sepanjang masa perkuliahan dan buat menyamakan antara teori di bangku kuliah dengan prakteknya di lapangan.
 - b. Selaku fasilitas buat meningkatkan wacana serta pemikiran penulis.
 - c. Selaku fasilitas dalam meningkatkan wacana serta pemikiran mahasiswa dalam wujud karya ilmiah ataupun skripsi untuk Fakultas Syariah IAIN Kudus.
 - d. Sanggup membagikan sumbangan pemikiran serta menaikkan ilmu pengetahuan paling utama di bidang hukum serta spesialisnya dalam hukum jual beli (Muamalah)
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan informasi yang berharga kepada konsumen tentang risiko dan manfaat menjual kembali barang yang dibeli dengan kredit. Konsumen dapat memahami lebih baik implikasi jangka panjang dari tindakan tersebut, seperti dampak pada kredit mereka, dan mengambil keputusan yang lebih bijak dalam bertransaksi.
 - b. Hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah dan badan pengatur dalam mengembangkan kebijakan keuangan yang lebih efektif dan melindungi konsumen. Mereka dapat menggunakan temuan penelitian untuk mengatur industri kredit atau mengeluarkan pedoman yang lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan Praktik Menjual Barang Yang Masih Berstatus Kredit Yang Dilakukan Warga Desa Nalumsari dan melindungi konsumen dari dampak negatifnya.

E. Sistematika Penulisan

Untuk Memberikan Gambaran dan Pemahaman yang sistematis, maka penulisan penelitian ini disusun dengan sistematis sebagai berikut

Bab I: Berisi pendahuluan yang menciptakan latar belakang permasalahan, Fokus studi, Rumusan Permasalahan, Tujuan Studi, Utilitas Penelitian, Literatur Review, Sistematika Penyusunan.

Bab II: Membahas Menimpa Kajian Pustaka, Studi Terdahulu dan Kerangka Berpikir Studi.

Bab III: Berisi tipe Studi, Studi Obyek , Sumber Informasi, Metode Pengumpulan Informasi, Tata cara analisis informasi, serta Uji keabsahan informasi.

Bab IV: Ialah ulasan inti dari skripsi. Bab ini mangulas tentang bagaimana Praktik Menjual Barang Yang Masih Berstatus Kredit Yang Dilakukan Warga Desa Nalumsari dan perspektif dari hukum ekonomi syariah

Bab V: Merupakan penutup, dalam bab ini hendak disajikan kesimpulan, serta saran- saran yang ialah ringkasan dari totalitas hasil peneliti secara pendek.

